



PUTUSAN

Nomor 2331/Pdt.G/2021/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

sebagai **Pemohon**;

melawan

sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada hari itu juga dalam register perkara 2331/Pdt.G/2021/PA.Dpk telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah suami yang sah dari TERMOHON yang perkawinannya telah dilangsungkan secara agama Islam pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2000, bertepatan dengan 12 Dz.hijjah 1420 H, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, yang kemudian perkawinannya tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Cikarang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:13/13/IV/2000 tanggal 1 April 2000, oleh karenanya perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan telah sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.2331/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah melangsungkan akad nikah, PEMOHON mengucapkan janji **sighat taklik** sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, yang pada pokoknya PEMOHON berjanji dengan sungguh hati akan menepati kewajiban sebagai suami akan saya pergauli/berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dengan TERMOHON (istri) dengan baik (mu'asyarah bilma'ruf) menurut ajaran syariat islam serta mengucapkan janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang;

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut, PEMOHON dan TERMOHON tinggal bersama (satu rumah), di ALAMAT, kurang lebih selama 14 (empat belas) tahun dan 1 (satu) tahun tinggal bersama (satu rumah) di kota ALAMAT dari tahun 2015 s/d.tahun 2016 ketika PEMOHON bertugas sebagai Kasubdit III Ditreskrimsus di Polda Sulawesi Utara;

4. Bahwa sejak awal menikah PEMOHON sebagai Kepala Keluarga selalu berupaya untuk bertanggung jawab dalam memenuhi semua kebutuhan rumah tangga, dimana gaji dan tunjangan/THR sebagai anggota POLRI seluruhnya dipegang oleh TERMOHON untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

5. Bahwa selama hidup berumah tangga kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun, PEMOHON dan TERMOHON telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dhukul*) dan dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

5.1 NAMA ANAK, jenis kelamin Perempuan, yang lahir di ALAMAT tanggal 23 September 2000, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 25487/U/JS/2000, tanggal 8 November 2000;

5.2 NAMA ANAK, jenis kelamin Perempuan, yang lahir di ALAMAT, tanggal 14 Desember 2003, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 18700/U/JP/2003, tanggal 31 Desember 2003;

5.3 NAMA ANAK, jenis kelamin Perempuan, yang lahir di ALAMAT, tanggal 08 Juli 2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1448/U/KM/2008, tanggal 14 Juli 2008;

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.2331/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4 NAMA ANAK, jenis kelamin Perempuan, yang lahir di ALAMAT, tanggal 10 Januari 2014, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1287/Disp/2014, tanggal 24 April 2014.

6. Bahwa pada mulanya kehidupan perkawinan PEMOHON dan TERMOHON didasarkan pada niat dan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* serta bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta berjalan secara harmonis, karena satu dengan yang lainnya saling mencintai dan saling menghormati. Hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa akan tetapi kira-kira sejak tahun 2016 kehidupan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON yang semula berjalan rukun dan damai, kemudian berubah menjadi tidak harmonis oleh karena mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk dapat mempertahankan kelangsungan ikatan perkawinan dengan cara damai dan hidup rukun dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa adapun fakta-fakta yang menjadi penyebab kemelut rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON yang menyulut terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus tersebut adalah sebagai berikut :

8.1. Bahwa PEMOHON sebagai Anggota POLRI pada tahun 2015 mendapatkan promosi jabatan sebagai Kasubdit III Ditreskrimsus di Kepolisian Daerah (POLDA) Sulawesi Utara, dimana pada saat itu PEMOHON membawa TERMOHON dan anak-anak untuk pindah ke ALAMAT;

8.2. Bahwa berselang 1 (satu) tahun PEMOHON dan TERMOHON beserta anak-anak tinggal di Kota Manado dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, TERMOHON meminta kepada PEMOHON agar TERMOHON kembali ke Jakarta bersama anak-anak karena merasa tidak betah tinggal di Kota Manado, awalnya PEMOHON tidak

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.2331/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui permintaan TERMOHON tersebut, akan tetapi untuk mencegah terjadinya pertengkaran antara PEMOHON dengan TERMOHON, akhirnya dengan rasa berat hati PEMOHON menyetujui permintaan TERMOHON untuk kembali ke Jakarta bersama anak-anak, namun PEMOHON meminta dengan syarat apabila ada kegiatan ibu-ibu Bhayangkari di Polda Sulawesi Utara, TERMOHON harus bersedia untuk hadir di Manado;

8.3. Bahwa pada tahun 2016 PEMOHON dipromosikan lagi menjadi Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Minahasa Selatan, ketika itu PEMOHON meminta kepada TERMOHON untuk mendukung tugas PEMOHON sebagai Kapolres agar aktif di kegiatan ibu-ibu Bhayangkari Polres Minahasa Selatan, akan tetapi karena TERMOHON sudah sibuk dengan pekerjaannya di perusahaan jasa travel, PEMOHON merasa kesulitan meminta kesediaan TERMOHON untuk datang ke Manado mendampingi PEMOHON dalam bertugas serta menjalankan kegiatan Ibu Bhayangkari di Polres Minahasa Selatan, sehingga hal ini membuat timbul pertengkaran/percekcokan antara PEMOHON dengan TERMOHON;

8.4. Bahwa pada tahun 2016, ketika PEMOHON bertugas sebagai Kapolres Minahasa Selatan, ketidakharmonisan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sudah mulai sering terjadi. Pertengkaran dan perselisihan tersebut timbul akibat kesibukan TERMOHON bekerja di perusahaan jasa travel tersebut, sehingga membuatnya lupa bahwa ada kewajiban TERMOHON sebagai Istri Kapolres Minahasa Selatan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Ibu Bhayangkari;

8.5. Bahwa selanjutnya pada tahun 2017 ketidakharmonisan rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON semakin menjadi-jadi dan tidak terkendali, oleh karena tidak adanya rasa saling menghormati yang ditunjukkan TERMOHON kepada PEMOHON yakni dengan cara pergi ke jalan-jalan ke luar negeri (Turki) tanpa memberitahu dan meminta ijin terlebih dahulu kepada PEMOHON sebagai Suami dan sejak saat ini TERMOHON sudah tidak mau lagi datang ke Manado untuk bertemu dengan PEMOHON dan sejak tahun 2017 itulah, antara

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.2331/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON dan TERMOHON sudah **tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (pisah ranjang);**

8.6. Bahwa kemudian pada tahun 2018 PEMOHON dipromosikan menjadi Wakil Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kota Manado, meskipun sudah mulai terjadi ketidakharmonisan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON, akan tetapi PEMOHON selalu berupaya untuk tetap berkomunikasi dengan baik kepada TERMOHON agar mau tinggal bersama PEMOHON di Manado, akan tetapi TERMOHON tetap menolak dengan alasan karena sedang sibuk mengurus usaha jasa travelnya di Jakarta;

8.7. Bahwa pada tahun 2019 PEMOHON dipindahkan ke Kota Depok dan dipromosikan menjadi Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Depok, meskipun PEMOHON sudah kembali ke Kota Depok, namun TERMOHON tetap tidak mau tinggal serumah dengan PEMOHON dan kalau pun PEMOHON bertemu dengan TERMOHON hanya sekali-sekali saja dan tetap diakhir pertemuan selalu berujung dengan pertengkaran ;

8.8. Bahwa sebenarnya PEMOHON berharap ketika mendapatkan kesempatan bertugas di Polres Kota Depok, kehidupan rumah tangga yang telah dibina antara PEMOHON dengan TERMOHON dapat rukun kembali seperti sedia kala, akan tetapi pada saat PEMOHON meminta kepada TERMOHON untuk membangun komitmen agar kembali hidup rukun dan tinggal satu rumah, namun TERMOHON malah memberikan syarat yang membuat hati dan perasaan PEMOHON begitu kecewa, dengan mengatakan ***“kalau mau kembali hidup rukun dan tinggal satu rumah PEMOHON harus keluar dari Anggota Polri”*** ;

8.9. Bahwa selain itu, oleh karena TERMOHON tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri untuk berbakti lahir dan batin kepada PEMOHON selaku suaminya sebagaimana yang dibenarkan oleh Hukum Islam, hal ini dibuktikan TERMOHON telah pergi dari rumah kediaman meninggalkan PEMOHON tanpa izin PEMOHON terlebih dahulu dengan membawa serta anak-anak untuk tinggal di rumah orang tua TERMOHON sejak tahun 2017 hingga sekarang ini, (kurang lebih 4 tahun), walaupun PEMOHON sudah berulang kali menyampaikan

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.2331/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada TERMOHON untuk kembali ke rumah tetapi TERMOHON meminta untuk segera diceraikan, dan sejak saat itulah TERMOHON tidak mau lagi melayani dan berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (pisah ranjang) dengan PEMOHON hingga saat ini. Perbuatan TERMOHON yang demikian dapat dikualifisir bahwa TERMOHON telah Nusyuz sebagaimana ketentuan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam;

8.10. Bahwa PEMOHON telah berupaya dengan maksimal untuk mengajak TERMOHON untuk kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga seperti sedia kala serta berupaya mengatasi permasalahan pertengkaran dan percekocokan tersebut dengan jalan musyawarah. Demikian juga Pihak keluarga telah berulang kali berupaya untuk mendamaikan (mediasi), namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, karena TERMOHON bersikukuh tetap ingin segera bercerai dengan PEMOHON;

8.11. Bahwa semua kenyataan dan keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana tersebut diatas, menjadi sesuatu yang sulit bagi PEMOHON untuk mempertahankan kelangsungan hidup perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON mengingat tujuan perkawinan itu sendiri sejatinya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

9. Bahwa semua uraian fakta-fakta tersebut diatas telah menggambarkan adanya rasa ketidakcocokan, perbedaan prinsip dan pandangan hidup yang sudah tidak mungkin disatukan lagi, serta perselisihan paham yang menimbulkan terjadinya pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga hal tersebut membuat PEMOHON merasa tertekan dan tersiksa lahir bathin yang pada akhirnya membuat hilangnya rasa mencintai dan menghormati terhadap TERMOHON;

10. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON telah sedemikian rupa keadaannya sebagaimana telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa suatu perkawinan dan rumah tangga yang tidak bahagia dan tidak tenteram sebagaimana yang diharapkan, serta tidak dapat dibina lagi dengan baik akibat percekocokan yang semakin menjadi dan terus-menerus sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.2331/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo pasal 166 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang tentram dan bahagian, rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sudah tidak mungkin dicapai lagi, oleh karena kondisi rumah tangga yang demikian, maka tidak ada jalan lain kecuali PEMOHON dan TERMOHON berpisah;

11. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, telah terang dan jelas bahwa kehidupan rumah tangga dalam ikatan perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka agar terhindar dari segala hal yang tidak baik dalam berumah tangga, maka PEMOHON mengambil keputusan untuk mengajukan permohonan cerai talak dengan segala akibat hukumnya;

12. Bahwa sebelum PEMOHON mengajukan permohonan ijin cerai ke Pimpinan / Atasan, oleh karena PEMOHON adalah seorang Anggota PNS POLRI, TERMOHON telah membuat dan menandatangani **SURAT PERNYATAAN** yang pada pokoknya menerangkan bahwa TERMOHON menolak mengisi setiap pertanyaan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan kepadanya, dan menolak untuk mediasi dalam proses Gugatan Cerai di Kepolisian RI yang diajukan oleh PEMOHON, serta pernyataan dari TERMOHON bahwa TERMOHON sudah bersepakat dengan PEMOHON untuk bercerai / berpisah dan tidak lagi bersama dalam perkawinan ini, sebagaimana tertuang dalam **SURAT PERNYATAAN** yang telah ditandatangani oleh TERMOHON tanggal **21 Desember 2020**;

13. Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2020 (tanpa tanggal), PEMOHON dan TERMOHON telah membuat dan menandatangani SURAT PERNYATAAN BERSAMA yang kemudian telah di Legalisasi oleh Notaris RIZA LISDIYANTI DEVI, SH dengan Nomor : 986/Legalisasi/XII/2020, tanggal 29 Desember 2020, yang pada pokoknya menyatakan yaitu :

13.1 Bahwa Pihak I (PEMOHON) dan Pihak II (TERMOHON) sepakat untuk berpisah dan tidak akan lagi menjadi suami istri ;

13.2 Pihak I (PEMOHON) dan Pihak II (TERMOHON) tidak akan rujuk dalam mediasi yang dilakukan baik dari Pihak Kepolisian maupun Pihak Pengadilan serta Pihak manapun juga ;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.2331/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.3 Bahwa Pihak I (PEMOHON) bersedia untuk menghibahkan rumah yang terletak di ALAMAT, atas nama keempat orangnya tersebut dan bersedia memberikan (menghibahkan) dua unit kendaraan roda empat berupa Mobil Honda CRV tahun 2012 dan Toyota Fortuner tahun 2012 kepada TERMOHON;

13.4 Bahwa Pihak I (PEMOHON) akan bertanggung jawab penuh atas kehidupan keempat orang anaknya ;

13.5 Pihak I (PEMOHON) dan Pihak II (TERMOHON) tidak akan mempersulit jalannya proses ijin perceraian di Kepolisian RI dan juga proses perceraian di Pengadilan Agama.

14. Bahwa oleh karena pekerjaan PEMOHON adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), maka sebelum PEMOHON mengajukan Permohonan Cerai talak *a quo* kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Depok, terlebih dahulu PEMOHON harus mengajukan Permohonan Ijin perceraian kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Polri selaku Pimpinan /Atasan PEMOHON, sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 3 dan Pasal 10 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian RI;

15. Bahwa PEMOHON telah mengajukan Permohonan Ijin Perceraian kepada Pimpinan / Atas Cq. Kepala Badan Reserse Kriminal POLRI, dengan mengemukakan semua alasan-alasan dan bukti-bukti yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan Pimpinan, maka Asisten Kepala Kepolisian Republik Indonesia Bidang Sumber Daya Manusia selaku Pimpinan /Atas **telah mengabulkan Permohonan Ijin Cerai PEMOHON** dengan memberikan SURAT IZIN CERAI kepada PEMOHON sebagaimana tersebut dalam **SURAT IZIN SIDANG CERAI Nomor: SISC/13/VII/BIN.1.1./2021, tanggal 9 Juli 2021**. Dengan demikian tahapan dan prosedur Permohonan Cerai Talak yang diajukan PEMOHON sebagai seorang PNS POLRI telah sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 10 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.2331/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

16. Bahwa oleh karena PEMOHON sebagai seorang PNS POLRI yang telah mendapatkan Surat Ijin Sidang Cerai dari Pimpinan / Atasannya, maka dengan demikian PEMOHON telah dapat mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Depok, sebagaimana tempat tinggal (domisili) TERMOHON di ALAMAT, 16514. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama^{jo}. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian secara hukum Pengadilan Agama Depok berwenang mengadili permohonan cerai talak *aquo*, oleh karena domisi (tempat kediaman) TERMOHON tersebut diatas termasuk sebagai wilayah hukum yurisdiksi Pengadilan Agama Depok, oleh karenanya Pemohonan Cerai Talak yang diajukan PEMOHON ke Pengadilan Agama patut dan layak untuk diterima;

17. Bahwa berdasarkan semua uraian tentang dalil-dalil dan fakta hukum tersebut diatas, maka alasan-alasan permohonan cerai talak yang diajukan PEMOHON dalam perkara *aquo* telah sesuai dengan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 ^{jo}. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ^{jo}. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan **(b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**, oleh karenanya Permohonan Cerai Talak PEMOHON *aquo* telah berdasarkan hukum sehingga Permohonan cerai talak ini dapat dikabulkan;

18. Bahwa sebagaimana dalam poin 5 (lima) diatas dinyatakan bahwasannya hasil perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON menghasilkan 4 (empat) orang anak, dimana salah satu anak yang bernama NAMA ANAK masih berumur 7 (tujuh) tahun yang berarti belum dewasa (belum mumayyiz), sehingga sebagaimana Pasal 105 huruf a Kompilasi

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.2331/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, anak yang usianya dibawah umur 12 tahun merupakan hak ibunya untuk mengasuhnya;

19. Bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus, hal ini sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian ialah :

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

20. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama (KUA) di tempat tinggal PEMOHON dan TERMOHON dan Kantor Urusan Agama (KUA) tempat perkawinan PEMOHON dan TERMOHON untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

21. Bahwa demi kejelasan dan status hukum dan masa depan PEMOHON dan TERMOHON, serta anak-anak hasil perkawinan PEMOHON dan TERMOHON, serta tidak bertambah berlarut-larutnya percekcoakan / pertengkaran (perselisihan) dalam kehidupan perkawinan PEMOHON dan TERMOHON, maka kami MOHON agar Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.2331/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini memutus perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON, akibat perceraian yang disebabkan oleh percecokan/ pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Bahwa berdasarkan semua fakta-fakta dan alasan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i/ mengucapkan ikrar talak terhadap TERMOHON (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan Perkawinan PEMOHON dan TERMOHON sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/13/IV/2000 tanggal 1 April 2000, putus karena perceraian beserta akibat hukumnya ;
4. Menetapkan agar PEMOHON diberikan hak dan kesempatan untuk bertemu dengan keempat anak hasil perkawinan PEMOHON dan TERMOHON yang bernama :
 - a. NAMA ANAK, perempuan, yang lahir di ALAMAT tanggal 23 September 2000;
 - b. NAMA ANAK, perempuan, yang lahir di ALAMAT, tanggal 14 Desember 2003;
 - c. NAMA ANAK, Perempuan, yang lahir di ALAMAT, tanggal 08 Juli 2008;
 - d. NAMA ANAK, Perempuan, yang lahir di ALAMAT, tanggal 10 Januari 2014.
5. Menetapkan agar Hak Asuh Anak hasil perkawinan PEMOHON dan TERMOHON yang bernama :
 - a. NAMA ANAK, perempuan, yang lahir di ALAMAT tanggal 23 September 2000;

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.2331/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. NAMA ANAK, perempuan, yang lahir di ALAMAT, tanggal 14 Desember 2003;
- c. NAMA ANAK, Perempuan, yang lahir di ALAMAT, tanggal 08 Juli 2008;
- d. NAMA ANAK, Perempuan, yang lahir di ALAMAT, tanggal 10 Januari 2014.

Berada Di Bawah Hak Asuh TERMOHON Selaku Ibu Kandungnya.

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok atau Pejabat lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan / turunan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) kepada Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, untuk mencatatnya dalam Buku Register yang tersedia untuk itu;

7. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDIAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Termohon telah hadir didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan, Majelis Hakim mengawasi persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan Syakhrudin, S.HI, M.H sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda, Mediator yang ditunjuk pada tanggal 27 Agustus 2021 tersebut melaporkan pada tanggal 10 September 2021, bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan oleh karena Kuasa Hukum Termohon tidak menyunan Surat Kuasa untuk melakukan mediasi;

Bahwa, pada setiap kali persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.2331/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan **Jawaban** tertulis tertanggal 11 Oktober 2021 sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan **replik** secara lisan dipersidangan bahwa Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya semula;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan **duplik** secara lisan dipersidangan bahwa Termohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, Nomor 13/13/IV/2000 Tanggal 01 April 2000. Bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276090402190009 tanggal 04-02-2019 atas nama Kepala Keluarga NAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. Bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3276096606800003 atas nama NAMA tanggal 14-10-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok. Bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 25487/U/JS/2000 tanggal 8 November 2000 atas nama NAMA ANAK yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan. Bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 25487/U/JS/2000 tanggal 8 November 2000 atas nama NAMA ANAK yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan. Bukti P.4A;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 18700/U/JP/2003 tanggal 31 Desember 2003 atas nama NAMA ANAK yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti P.4B;

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.2331/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1448/U/KM/2008 tanggal 14 Juli 2008 atas nama NAMA ANAK yang diterbitkan Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram. Bukti P.4C;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1287/Disp/KM/2014 tanggal 24 April 2014 atas nama NAMA ANAK yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok. Bukti P.4D;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor: 1620 tanggal 16-7-1991 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Depok, Jawa Barat. Bukti P.5;
10. Fotokopi Surat Ijin Sidang Cerai nomor: SISC/13/VII/BIN.1.1./2021 tanggal 9 Juli 2021. Bukti P.6;
11. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh NAMA tanggal 21 Desember 2020. Bukti P.7;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara Arya Perdana dan Lala Ardila. yang telah dilegalisasi oleh Notaris Kota Depok RIZA LISDIYANTI DEVI, S.H., tanggal 29 Desember 2020 nomor: 986/Legalisasi/XII/2020. Bukti P.8;
13. Fotokopi Daftar Gaji atas nama Arya Perdana bulan Juli 2021. Bukti P.9;
14. Fotokopi Salinan Akta Hibah no.04/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Notaris /PPAT Rizal Lisdiyanti Devi, S.H. Bukti P.10;
15. Hasil cetak percakapan melalui aplikasi *Whatsapp* antara Pemohon dan Termohon. Bukti P.11;
16. Hasil cetak foto-foto Termohon dengan Laki-laki lain. Bukti P.12;
17. Hasil cetak percakapan melalui aplikasi *Whatsapp* antara Pemohon dan Termohon. Bukti P.13;
18. Hasil cetak foto-foto Pemohon ketika berdinis sebagai Kapolres Minahasa Selatan dan Wakapolres Kota Manado. Bukti P.14;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **NAMA SAKSI**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.2331/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di ALAMAT;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 orang anak. Anak pertama sekarang berada di ALAMAT, anak ke-2 dan ke-3 berada di Pesantren sedangkan yang terakhir ikut dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Saksi mengetahui Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2016;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menjalankan kewajiban lagi mendampingi suami saat tugas dan ketika di rumah tidak pernah melayani suami lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saya pernah melihat sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya di Cikarang;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon karena rekening gaji Pemohon ATM nya selama ini dipegang oleh Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah diusahakan oleh Ibunda Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.2331/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NAMA SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di ALAMAT;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Saksi mengetahui Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menjalankan kewajiban lagi mendampingi suami saat tugas dan ketika di rumah tidak pernah melayani suami lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saya pernah melihat sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon karena rekening gaji Pemohon ATM nya selama ini dipegang oleh Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah diusahakan oleh Ibunda Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.2331/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lain;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Sementara Nomor 474.34/SKDS/055/X/2021 tertanggal 13 Oktober 2021. Bukti T.1;
2. Hasil cetak Foto Berita Online dari manadoterkini.com tertanggal 29 September 2016. Bukti T.2A;
3. Hasil cetak Foto Berita Online dari beritamanado.com tertanggal 10 Juli 2017. Bukti T.2B;
4. Hasil cetak Foto Berita Online dari tribatanewspoldasulawesiutara.com tertanggal 08 Februari 2017. Bukti T.2C;
5. Hasil cetak Foto Berita Online dari beritamanado.com tertanggal 23 September 2017. Bukti T.2D;
6. Hasil cetak Foto Berita Online dari tribatanewsminsel.com tertanggal 23 September 2017. Bukti T.2E;
7. Hasil cetak Foto Berita Online dari beritakawanua.com tertanggal 22 September 2017. Bukti T.2F;
8. Hasil cetak Foto Berita Online dari tribatanewsminsel.com tertanggal 04 November 2017. Bukti T.2G;
9. Hasil cetak Foto Berita Online dari berita.depok.go.id.com tertanggal 11 Februari 2020. Bukti T.2H;
10. Fotokopi Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam Nomor SPSP2/3703/X/2021/Bagyanduan tertanggal 15 Oktober 2021. Bukti T.3;
11. Hasil cetak Foto anak-anak Pemohon dan Termohon. Bukti T.4;
12. Hasil cetak Foto pintu kamar yang rusak. Bukti T.5;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Termohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **NAMA SAKSI**, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 01 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.2331/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena saya adalah Ketua RT.03 tempat Termohon tinggal sekarang tapi saya tidak kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

2. **NAMA SAKSI**, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 16 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena saya adalah Ketua RW.002 tempat Termohon tinggal sekarang tapi saya tidak kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Termohon mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 29 Oktober 2021 sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Termohon telah mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 29 Oktober 2021 sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Termohon tentang Kompetensi Relatif yang menyatakan bahwa perkara ini seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama Cikarang bukan ke Pengadilan Agama Depok, karena Termohon sejak tanggal 12

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.2331/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019 berdomisili di ALAMAT. Eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim tidak berdasar dan beralasan, karena sesuai Kartu Tanda Penduduk Termohon dan Kartu Keluarga (bukti P.2 dan P.3), Termohon bertempat tinggal di ALAMAT, atas eksepsi tersebut Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Termohon harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi yang telah dilaksanakan oleh Syakhrudin, S.HI, M.H.;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 September 2021 Mediator melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan oleh karena Kuasa Hukum Termohon tidak menunjukan Surat Kuasa untuk melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama dalil-dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak tahun 2016 yang disebabkan ketika itu Pemohon meminta kepada Termohon untuk mendukung tugas Pemohon sebagai Kapolres agar aktif di kegiatan ibu-ibu Bhayangkari Polres Minahasa Selatan, akan tetapi karena Termohon sudah sibuk dengan pekerjaannya di perusahaan jasa travel, Pemohon merasa kesulitan meminta kesediaan Termohon untuk datang ke Manado mendampingi Pemohon dalam bertugas serta menjalankan

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.2331/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Ibu Bhayangkari di Polres Minahasa Selatan, sehingga hal ini membuat timbul pertengkaran/percekcokan antara Pemohon dengan Termohon, tidak adanya rasa saling menghormati yang ditunjukkan Termohon kepada Pemohon yakni dengan cara pergi ke jalan-jalan ke luar negeri (Turki) tanpa memberitahu dan meminta izin terlebih dahulu kepada Pemohon sebagai Suami dan sejak saat ini Termohon sudah tidak mau lagi datang ke Manado untuk bertemu dengan Pemohon, dan puncaknya pada tahun 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon dan membantah sebahagiannya lagi dan yang pada pokoknya Termohon merasa keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon dalam repliknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Termohon menyatakan dalam dupliknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban Termohon;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.14 dan 2 orang saksi serta Termohon telah diberikan kesempatan untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti T.1 sampai dengan T.5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.14 yang diajukan Pemohon tersebut semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dan alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.5 yang diajukan termohon tersebut semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.2331/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dan alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P.1), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Pemohon dengan Termohon, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P.6) yang majelis hakim menilai bahwa hal tersebut telah membuktikan bahwa instansi Penggugat telah mengetahui perihal gugatan cerai Penggugat, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil *juncto* Surat Edaran BAKN No. 48 Tahun 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang bahwa mengenai kesaksian kedua orang saksi yang diajukan Termohon tersebut di atas, telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di persidangan, namun tidak memenuhi syarat materil kesaksian yakni saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR, oleh

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.2331/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya kesaksian dua orang saksi Termohon tersebut tidak dapat diterima dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 yang disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajiban lagi mendampingi suami saat tugas dan ketika di rumah tidak pernah melayani suami lagi;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.2331/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tentang anak-anak Pemohon dan Termohon agar berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon selaku ibu kandungnya, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Pemeliharaan 3 (tiga) orang anak tersebut berada pada Termohon;

Menimbang bahwa meskipun anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut, secara yuridis ditetapkan berada dibawah pemeliharaan/pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya, maka atas dasar kepentingan dan melindungi hak-hak anak agar tetap mendapat curahan kasih sayang dari ayahnya, maka Majelis Hakim memandang perlu menyatakan bahwa kepada Pemohon selaku ayah kandungnya diberikan hak untuk menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut tanpa batas dan tidak boleh dihalang-halangi oleh Termohon maupun keluarga Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.2331/Pdt.G/2021/PA.Dpk



MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan 4 (empat) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama:
 1. NAMA ANAK, lahir di ALAMAT tanggal 23 September 2000;
 2. NAMA ANAK, lahir di ALAMAT, tanggal 14 Desember 2003;
 3. NAMA ANAK, yang lahir di ALAMAT, tanggal 08 Juli 2008;
 4. NAMA ANAK, yang lahir di ALAMAT, tanggal 10 Januari 2014;

Berada dibawah pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya dengan ketentuan Pemohon diberi hak untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dan biaya pengasuhan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri ditanggung oleh Pemohon selaku ayah kandungnya;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H. dan Drs. M. Rusli, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Widya Fausiah, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Yumidah, M.H.

Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H.

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.2331/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. M. Rusli, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Widya Fausiah, S.E., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 0,00
4.	Biaya Panggilan Termohon	: Rp.405.000,00
5.	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon	: Rp. 10.000,00
6.	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Termohon	: Rp. 10.000,00
7.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
8.	Biaya Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.525.000,00

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

Dikeluarkan atas permintaan

Pada tanggal

Panitera Pengadilan Agama Depok

Syamsul Rizal, S.H.

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.2331/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)